

DISHUB RAUP PAD RP1,7 MILIAR LEBIH DARI PARKIR TEPI JALAN UMUM



Sumber gambar: <https://riausky.com/assets/berita/original/97995265992-parkir2.jpeg>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa layanan parkir tepi jalan umum mencapai Rp1,7 miliar lebih. Jumlah capaian ini terhitung sejak Januari hingga Maret 2022.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Yuliarso, melalui Kepala UPT Parkir Radinal Munandar mengatakan, jumlah itu baru dari satu zona parkir yang dikelola oleh pihak ketiga. "Kalau dari awal tahun sudah sekitar Rp1,7 miliar lebih untuk zona satu. Pihak ketiga memenuhi komitmen mereka, terutama dalam pendapatan parkir," kata Radinal, Senin (4/4).

Menurutnya, PT. YSM selaku pihak ketiga pengelolaan parkir tepi jalan umum di 88 ruas jalan di Kota Pekanbaru menyetorkan Rp19,7 juta per hari ke kas daerah. Sejak kontrak berjalan pada September 2021 lalu, pihak ketiga masih memenuhi target pendapatan tersebut. Ia mengaku pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain pemerintah kota diuntungkan dari kepastian dalam pendapatan, pihak ketiga juga menggunakan teknologi dalam jasa layanan parkir.

Saat ini sejumlah juru parkir (Jukir) di beberapa ruas jalan utama telah dibekali dengan mesin Electronic Data Capture (EDC). Mesin ini digunakan sebagai alat bayar non tunai. "Saat ini untuk mesin EDC sudah tersebar sekitar 150 unit. Mesin ini akan di sebar secara bertahap kepada para jukir," terangnya. Radinal menyebut, meski dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga, pihaknya dari UPT Parkir tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja jukir. Mereka mengantisipasi dan menerima pengaduan terhadap layanan yang diberikan jukir.

Sumber Berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dishub-raup-pad-rp17-miliar-lebih-dari-parkir-tepi-jalan-umum>, 4 April 2022.
2. <https://riausky.com/news/detail/66398/dishub-raup-pad-rp17-miliar-lebih-dari-parkir-jalan-umum.html>, 4 April 2022.

Catatan:

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan bahwa Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan yang merupakan pemungut retribusi pelayanan parkir adalah orang/atau badan yang memiliki legalitas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir.

Lebih lanjut, objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi: pengaturan, penataan/ penempatan, dan penertiban.

Sedangkan Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan pemerintah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dinyatakan bahwa Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK meliputi:

- a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;

- b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerja sama investasi; dan
- d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK dapat berupa:

- a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
- b. Kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.